



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.P/2021/PNSrg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**MUNAWAROH**; Tempat, Tanggal lahir: Serang, 11 Maret 1984, Agama: Islam;

Alamat: Link. Kubang Kemiri RT/RW 001/005 Sukawana, Serang;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 9 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Srg tanggal Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir atas nama Munawaroh lahir di Serang tanggal 11 bulan Maret tahun 1984.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam akta kelahiran NO 3673-LT-10012011-0075. Dengan nama Munawaroh lahir di Serang tanggal 11 bulan Maret tahun 1984 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tempat Tanggal Lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon.
4. Bahwa pada dokumen milik Pemohon seperti dan Ijazah SMA Nomor: MA.2.31/15.06/PP.01.0/259/2004, Ijazah MTS Nomor: E.IV/i/MTs.28-3/7/38/2001, Ijazah SD Nomor: 02 OA oa 0044435. Bahwa benar Tempat Tanggal Lahir Pemohon adalah di Saudi Arabia tanggal 17 bulan Oktober tahun 1983.
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan Tempat Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor nomor 13/Pdt.P/2021/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon sah hukum yang semula bertempat tanggal lahir di Serang, 11 Maret 1984 diperbaiki menjadi Saudi Arabia, 17 Oktober 1983.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan dan Mengeluarkan Akte yang baru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberi penetapan menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3673015103840001 atas nama Munawaroh, yang dikeluarkan di Kota Serang tanggal 10 Mei 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3604013105050016 atas nama Kepala Keluarga Rohmatulloh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Serang sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 3673-LT-10012011-0075 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor nomor 13/Pdt.P/2021/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, No : 02 OA oa 0044435 tertanggal 19 Juni 1997 atas nama Munawaroh, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, No : 28-3/7/38/2001 tertanggal 28 Juni 2001 atas nama Munawaroh, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah, No : MA 0205655 tertanggal 9 Juli 2004 atas nama Munawaroh, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Nikah nomor 431/15/III1982 tertanggal 13 Maret 1982, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Maspad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran;
  - Bahwa tempat lahir Pemohon seharusnya di Saudi Arabia;
  - Bahwa setahu saksi yang diperbaiki hanya itu, kalau tanggal lahir saksi kurang mengerti;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan orang tuanya baru kembali ke Serang sekitar tahun 1992 sebelumnya lama menetap di Saudi Arabia;
  - Bahwa saksi kenal denga ayah Pemohon bernama H. Sibli, tetapi sudah meninggal, saksi lupa tahunnya tapi meninggalnya setelah tinggal di Serang
  - Bahwa Pemohon setahu saksi sekolah di Serang;
  - Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan;
2. Usri, dibawah sumpah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saudara jauh;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran;
  - Bahwa tempat lahir Pemohon seharusnya di Saudi Arabia;
  - Bahwa setahu saksi yang diperbaiki hanya itu, kalau tanggal lahir saksi kurang mengerti;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan orang tuanya baru kembali ke Serang sekitar tahun 1992 sebelumnya lama menetap di Saudi Arabia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor nomor 13/Pdt.P/2021/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon bernama H. Sibli, tetapi sudah meninggal, saksi lupa tahunnya tapi meninggalnya setelah tinggal di Serang
- Bahwa Pemohon setuju saksi sekolah di Serang;
- Bahwa Pemohon setuju saksi membuat akte kelahiran pada waktu di desa ada program pembuatan akte kelahiran, pada waktu itu surat nikah orang tuanya tidak ditemukan sehingga yang dipakai kartu keluarga dan pada waktu pembuatan akte tersebut ayah Pemohon sudah meninggal sehingga dalam kartu keluarga kepala keluarganya adalah ibunya, Rohilah;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan dianggap telah dimuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **Tentang Pertimbangan Hukumnya:**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon agar bersesuaian dengan dokumen Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 berupa fotokopi KTP Nomor 3673015103840001 atas nama Munawaroh, serta Kartu Keluarga Nomor 3604013105050016 atas nama Kepala Keluarga Rohmatulloh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang maka Pemohon tinggal di Kota Serang, berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat domisili Pemohon sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, No : 02 OA oa 0044435 tertanggal 19 Juni 1997 atas nama Munawaroh, bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, No : 28-3/7/38/2001 tertanggal 28 Juni 2001 atas nama Munawaroh,,

*Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor nomor 13/Pdt.P/2021/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah, No : MA 0205655 tertanggal 9 Juli 2004 atas nama Munawaroh, dan bukti P-7 berupa Surat nikah nomor No : 431/15/III1982 tertanggal 13 Maret 1982, atas nama Sibli dan Rohilah serta keterangan saksi-saksi maka adalah benar Pemohon lahir di Saudi Arabia tanggal 17 bulan Oktober tahun 1983, anak dari Sibli dan Rohilah dari perkawinanyang sah;

Menimbang, bahwa perbaikan tempat lahir dan tanggal lahir tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari berkaitan dengan persesuaian data Pemohon, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka perubahan nama merupakan salah satu dari peristiwa penting seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang menyatakan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi

*Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor nomor 13/Pdt.P/2021/PN Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri, b. kutipan akta pencatatan sipil, c. Kartu keluarga, d. KTP-el dan e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. No : 3673-LT-10012011-0075 atas nama Munawaroh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 31 Oktober 2011, yang semula lahir di Serang diubah menjadi Saudi Arabia dan tanggal lahir Pemohon yang semula 11 Maret 1984 diubah menjadi 17 Oktober 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Serang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Serang dan penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor nomor 13/Pdt.P/2021/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu Ubaedilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga;.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Ubaedilah, S.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,00
3. PNBP.....Rp. 10.000,00
4. Materai .....Rp. 12.000,00
5. Redaksi .....Rp. 10.000,00

J u m l a h .....Rp.112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah).